**KEABSAHAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

1Marullah, 2Fajar Setiawan

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: 1[marullaharul01@gmail.com](mailto:marullaharul01@gmail.com),2[becks\_fs7@yahoo.com](mailto:Becks_fs7@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Konsep dasar dalam sebuah perjanjian haruslah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni . Sepakat yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal dengan sifat perjanjian yang telah disepakati para pihak berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sedangkan Keabsahan transaksi pinjaman online dalam perspektif hukum perdata dilihat dari konteks kecakapan secara institusional Penyelenggara jasa pinjaman online hanya terdaftar saja yang legal, yang tidak terdaftar tidak bersifat legal. Kedua dalam konteks kehalalan aktivitas pinjaman online dengan penyelenggara yang tidak terdaftar maka berakibat hukum pinjaman online itu illegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Kata kunci : Keabsahan, Pinjaman, Online, Perspektif, Hukum, Perdata.

**ABSTRAK**

The basic concept in an agreement must meet the provisions in Article 1320 of the Civil Code, namely: Agree that binds him. The ability to make an engagement, A certain thing, A lawful cause with the nature of the agreement that has been agreed upon by the parties, the provisions of Article 1338 of the Civil Code reads, all agreements made legally valid as law for those who make them while the validity of online loan transactions in From a civil law perspective, it is seen from the context of institutional competence. Online loan service providers are only registered which are legal, those that are not registered are not legal. Second, in the context of halal online lending activities with unregistered providers, the legal consequences of online lending are illegal and contrary to applicable law in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77 /Pojk.01/2016 concerning Technology-Based Borrowing-Lending Services.

***Keywords : Legislation, Loans, Online, Perspective, Law, Civil.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menyebabkan banyak perubahan dalam segala sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, salah satu diantaranya juga mempengaruhi perubahan dalam bidang hukum. Hukum yang memang pada faktanya selalu bersifat dinamis mengalami akselerasi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara lebih spesifik hal yang dapat dilihat dalam perkembangan ilmu hukum perdata yakni maraknya transaksi pinjaman secara *online* atau yang diistilahkan sebagai pinjol. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.[[1]](#footnote-1) Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.[[2]](#footnote-2)

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk kedalam pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan, informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pinjam meminjam berbasis online memiliki kesamaan definisi dengan pinjam meminjam pada umumnya, yaitu satu pihak memberikan pinjaman yang kemudian disebut sebagai kreditur dan satu pihak lagi menerima pinjaman yang kemudian disebut sebagai debitur yang mana debitur wajib untuk mengembalikan sejumlah utang kepada debitur dalam jangka waktu yang ditentukan, namun perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu didalam pinjam meminjam berbasis online para pihak tidak melakukan tatap muka langsung untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melainkan melalui perantara teknologi informasi atau secara online.

Secara lebih spesifik berkaitan dengan transaksi pinjaman online yang oleh peraturan OJK Pasal 1 angka 3 memberikan terminologi pinjol sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah.[[3]](#footnote-3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata pinjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Kendati memiliki kesamaan (*similarty*) baik transaksi lansung maupun secara online tetap saja di dalamnya memiliki celah perbedaan yang semestinya dilihat secara holistik dan komprehensif agar sebuah transaski berbasis online memiki keabsahaan sehingga tidak menimbulkan sebuah problematika seiring berjalannya waktu. Sebab akibat dapat memudahkan sebuah transaksi peminjam meminjam oleh berbagai kalangan nampaknya juga meresahkan dan bahkan ada yang menyebut transaski pinjaman berbasis onlineadalah illegal. Ditambah dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 18 menerangkan bahwa: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

1. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;
2. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Selain itu, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. dan pencabutan izin

Pinjaman secara online yang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh penyelenggara jasa pinjaman online namun yang tidak dapat dikesampingkan pula, karena ini berhubungan dengan konsepsi secara hukum keperdataan. Hal ini tentu untuk melihat keabsahan sebuah perbuatan keperdataan yang dilakukan secara online yang bertujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum baik untuk penyelenggara jasa pinjaman online dan penerima jasa pinjaman online.

Untuk melihat keabsahan pinjaman online ini maka tentu haru dilihat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat kualifikasi/persyaratan yang dalam sebuah transaksi atau kontrak :

1. kesepakatan para pihak,
2. kecakapan para pihak
3. adanya objek tertentu
4. dan Suatu sebab yang tidak terlarang.[[4]](#footnote-4)

Pinjaman berbasis online ini apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dianggap sah dan mengikat oleh penulis sejak adanya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menimbulkan sebuah problematika baru yang seakan konsep dasar perjanjian yang telah diletakkan dalam hukum perdata tersebut tereduksi sejak adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis berkaitan dengan **“KEABSAHAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraiakan dalam latar belakang penulisan ini, maka ada beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini antara laian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar dalam sebuah perjanjian ?
2. Bagaimana Analisis Keabsahan transaksi pinjaman online dalam perspektif hukum perdata ?

**METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah cara bekerja dalam menemukan ataupun memperoleh suatu kegiatan, dengan tujuan memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan sebuah metode di dalam melakukan suatu penelitian ialah ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian inilebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[[5]](#footnote-5)

**PEMBAHASAN**

**Konsep Dasar Dalam Sebuah Perjanjian**

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya

Di dalam hukum perdata, kata perjanjian masih di artikan dengan bermacam rumusan, sebagai berikut:

1. Djumadi, mengartikan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”[[6]](#footnote-6).
2. Subekti, mengemukakan pendapatnya “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”[[7]](#footnote-7).
3. Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi[[8]](#footnote-8).
4. Wirjono Prodjodikoro mngmkkn pendapatnya mengenai perjanjian adalah "suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”[[9]](#footnote-9).
5. Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”[[10]](#footnote-10).
6. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
7. M. Yahya Harahap mengartikan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan padapihak lain untuk melaksanakan prestasi”[[11]](#footnote-11).
8. Selain itu ditemukan istilah,

perjanjian dan atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan perngertian perjanjian, yakni suatuperistiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan perngertian perjanjian, yakni suatuperistiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu[[12]](#footnote-12).

Sebagai suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian, KUH Perdata telah mengatur dan menentukan aturan-aturan dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari rumusan bunyi ketentuanyang ditetapkan dan diatur dalam pasal tersebut. Kata semua di depan kata perjanjian menunjuk pada seluruh atau setiap bentuk perjanjian berisi apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis, subjek siapapun, baru dapat berlaku mengikat sebagaimana layaknya undang-undang apabila di dalam pembuatannya telah memenuhi 4 (empat) syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, sebagai berikut:
   1. Sepakat yang mengikatkan dirinya.
   2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
   3. Suatu hal tertentu.
   4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata di atas, dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, sebagai berikut:

1. Pertama, kelompok syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang berhubungan dengan diri pribadi orang atau para pihak pembuat perjanjian atau subjek perjanjian, yaitu syarat-syarat yang tercantum dalam nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) dalam tata urutan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Oleh karenanya kelompok syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) dikenal dengan sebutan syarat-syarat subjektif.
2. Kedua, kelompok syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang ditempatkan pada nomor urut 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam tata urutan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang berkenaan dengan objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu kelompok syarat-syarat tersebut dikenal dengan istilah syarat-syarat objektif[[13]](#footnote-13). Ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tersebut, merupakan suatu bentuk ketentuan yang bersifat mengatur dan memaksa serta menentukan dari buku III KUH Perdata, tentang Perikatan.

Bersifat mengatur dari ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, memiliki sifat menentukan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Terhadap perjanjian apapun, bagaimanapun bentuknya serta siapapun subjeknya di dalam pembuatannya, tidak ada yang dikecualikan harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, sebagai berikut:

* + - * 1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian secara keseluruhannya, baru perjanjian yang dibuat berlaku sah dan mengikat bagaikan undang-undang bagi pembuatnya.
        2. Perjanjian yang dibuat para pihak di dalam pembuatannya tidaka memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yang dtempatkan dalam nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) tata urutan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.
        3. Perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang dimuat dalam nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) tata urutan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, perjanjian batal demi hukum.
        4. Perjanjian baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum, untuk membuktikannya harus dimohonkan pada Pengadilan Negeri yang disepakati bersama dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

1. Perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
2. Suatu hal tertentu. Dimaksud suatu hal tertentu dalam perjanjian, merupakan salah satu syarat yang ditempatkan pada nomor urut 3 (tiga) dalam tata urutan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yang diatur dan dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berkenaan dengan obyek dari perjanjian. Obyek dari suatu perjanjian sudah dapat dipastikan berupa benda atau barang tertentu dan bukan benda atau barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki oleh warga masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan umum. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, berbunyi suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlahnya itu terkemudian dapat ditentukan.
3. Suatu sebab yang halal. Dimaksud dengan causa atau oorzaak yang halal, secara harfiah “*oorzaak* atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud dengan kata “*oorzaak* atau causa ialah tujuan yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian”[[14]](#footnote-14). Halal disini juga maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atauketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.[[15]](#footnote-15)

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan kekuatan mengikat suatu akta baik akta otenti maupun akta dibawah, didasarkan pada cara pembuatannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, sebagai berikut:
5. Sepakat yang mengikatkan dirinya.
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
7. Suatu hal tertentu.
8. Suatu sebab yang halal.
9. Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
10. Pasal 1333 KUH Perdata, berbunyi suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlahnya itu terkemudian dapat ditentukan.
11. Pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.
12. Pasal 1337 KUH Perdata, menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan ataudengan ketertiban umum.

**Analisis Keabsahan Transaksi Pinjaman Online Dalam Perpektif Hukum Perdata**

Negara indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub di dalam batang tubuh UUD 1945 NRI 1945. Di mana, negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara ataupun warga negara dengan kata lain diatur oleh hukum. hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya serta menciptakan keseimbangan di dalam masyyarakat.[[16]](#footnote-16) Dalam hal ini, aktivitas sosial kemasyarakan berupa suatu hubungan perikatan berwujud pinjaman online yang tengah marak-maraknya terjadi tentu memberikan suatu telaah mendalam guna menentukan keabsahan ataupun tindakan hukum perikatan yang dilakukan secara berbasis online. Secara konsekuensi yuridis berdasarkan asas *pucta sunt servanda* juga termaktup di dalam Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini artinya bahwa semua warga negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Karena menjadi negara hukum, maka hukum harus menjadi pedoman *(guadience)* dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. kehidupan sosial kemasyarakatan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun, hal *urgent* yang tidak dapat dihindari pula bahwa kepatuhan akan norma hukum yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif haruslah mampu memenuhi prinsip kepastian hukum bagi warga negara. Konsep negara hukum ini akan dihubungkan dengan satu perkembangan zaman dalam bidang keperdataan melalui hubungan perjanjian atau perikatan berbentuk pinjaman online, pinjaman yang dilaksanakan melalui perantara media online atau daring. Pinjaman online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Jadi perjanjian pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.[[17]](#footnote-17)

Perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam pembahasan sebelumnya setidaknya terdapat empat syarat yang menjadi persyaratan baik secara subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Setelahnya adalah syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.

Jika terjadi pelanggaran ataupun tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dapat berimplikasi pada akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Sebab pada prinsipnya tata cara maupun teknis perjanjian tidak berbeda, namun yang rnembedakan antara keduanya hanyalah pada media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama. Hal ini penting untuk mengukur keabsahan suatu transaksi berbasis pinjaman online. Untuk itu haruslah dilihat secara satu persatu kualifukasi tersebut di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdarta dan dihubungkan dengan transaksi pinjama online antara lain sebagai berikut :

1. Kesepakatan

Dalam sebuah perikatan tidak boleh adanya unsure tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh pihak manapun kepada para pihak yang melakukan perikatan baik termasuk dalam pinjaman online. Dalam konsep kesepakatan ini terdapat prinsip kebebasan berkontrak para pihak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang penting didalam hukum perjanjian atau perikatan. Asas tersebut adalah manifesto manusia yang bebas dan merdeka. Asas Kebebasan berkontrak memiliki relevansi dengan klausul perjanjian yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian dilakukan. Setiap para pihak memiliki hak untuk setuju ataupun menolak. Sehingga, berkaitan dengan pinjaman berbasis online ini jika hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak tidak ada paksaan, sejatinya perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu unsure perjanjian sebagaiamana terdapat di dalam ketentuan KUHPerdata ini.

1. Kecakapan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai ubsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan disini dimaksudkan sebagai kesanggupan yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan suatu perikatan baik konvensional maupun melalui pinjaman online. Kecakapan menurut J. Satrio mengaitkan kecakapan dengan unsur kedewasaan, dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 BW, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 BW, orang bisa menyimpulkan bahwa pada asasnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Namun menurut penulis pula yang perlu dipahami bahwa ketentuan tersebut diatur melalui sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal mana guna menentukan subjek hukum memiliki kemampuan bertindak secara hukum atau tidak. Hal ini penting sebab sebuah perikatan Pinjaman Online dapat saja tidak memiliki keabsahan jika tidak memiliki kualifikasi dari aspek kecakapan.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang mewajibkan penyelengara jasa pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentu membawa dampak pada prinsip kecakapan yang dimiliki setiap jasa penyelenggara pinjaman online tersebut untuk mengadakan perikatan. Oleh penulis sendiri berpendapat jika di dalam transaksi pinjaman online dimana penyelengara jasa pinjaman online tidak terdaftar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, berimplikasi penyelengara jasa pinjaman online tersebut tidak memiliki kecakapan secara hukum yang jika terjadi sengketa (*dispute*) transaksi pinjman onlie dapat dibatalkan. Namun, jika para pihak tidak mengalami kerugian apa-apa ataupun tidak keberatan dalam perikatan dengan penyelengara jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK menurut penulis tidak ada persoalan yang patut disoalkan

1. Objek Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Objek tertentu disini dimaksudkan dengan objek yang jelas. Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak.[[18]](#footnote-18) Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

1. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
2. Barang yang dapat ditentukan jenisnya ( Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
3. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Selain itu ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain:

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya sebuah perjanjian diaantara dua pihak ataupun lebih yang satu berperan sebagai debitur dan pihak yang lainnya sebagai kreditur. Perjanjian itu yang dilakukan atas dasar kesepakatan oleh para pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan atas suatu jumlah tertentu yang merupakan objek dalam pinjam meminjam, jumlah ini dapat berupa barang atau jumlah langsung dalam bentuk uang dengan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah.

1. Sebab yang halal

Sebab yang halal dalam konstruksi hukum perjanjian berkaitan erat dengan kedudukan perjanjian atau perikatan bahwa tidak boleh menyimpangi nilai-nilai yang berlaku. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Klausul yang halal artinya bahwa subtansi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). Sundari menjelaskan hakikat hukum sebagai “... suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai”. Pernyataan itu mengidentifikasikan bahwa makna norma kesusilaan dapat berkemungkinan mengalami perbedaan makna dan pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan oleh karena itu bisa disebut berkaitan masalah ketatanegaraan. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebab yang halal ini juga dimaksudkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, maka melihat dengan transaksi pinjaman online yang tidak terdaftar secara hukum padahal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi telah mewajibkan penyelengara jasa pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa penyelengara jasa pinjaman online yang tidak terdaftar tidak memiliki keabsahan dan dapat dibatalkan. Dari berbagai uraian di atas hal yang dapat menjadi fokus untuk menguji keabsahan pinjaman online antara lain dari sudut pandang kecakapan bertindak dan sebab yang halal yang dimuat dalam ketentuan KUHPerdata. Dilihat dari konteks kecakapan secara institusional Penyelenggara jasa pinjaman online hanya terdaftar saja yang legal, yang tidak terdaftar tidak bersifat legal. Kedua dalam konteks kehalalan aktivitas pinjaman online dengan penyelenggara yang tidak terdaftar maka berakibat hukum illegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang antara lain sebagai berikut konsep dasar dalam sebuah perjanjian haruslah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni . Sepakat yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal dengan sifat perjanjian yang telah disepakati para pihak berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sedangkan Keabsahan transaksi pinjaman online dalam perspektif hukum perdata dilihat dari konteks kecakapan secara institusional Penyelenggara jasa pinjaman online hanya terdaftar saja yang legal, yang tidak terdaftar tidak bersifat legal. Kedua dalam konteks kehalalan aktivitas pinjaman online dengan penyelenggara yang tidak terdaftar maka berakibat hukum pinjaman online itu illegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

**Saran**

Maraknya aktivitas pinjaman online maka pemerintah wajib proaktif dalam mengawal para penyelenggara jasa pinjaman online agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi pula untuk melindungi masyarakat sebagai penerima manfaat dari Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1979.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015.

**Undang-Undang**

Kitap Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Artikel**

Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019.

Sutan Remy Sjahdeini, H*ukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta.

1. Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutan Remy Sjahdeini, H*ukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hal. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-3)
4. Kitap Undang – Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-4)
5. Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51. [↑](#footnote-ref-5)
6. Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 97 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1979, hal. 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hal. 225 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.92 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid***,** hal.17. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hal.136. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 80 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 8 [↑](#footnote-ref-16)
17. Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019, hal. 291-306. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-18)